



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SYAHRULD BAHRI PURBA, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2022, di bawah Register Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri, Nul Bahri Purba dan Musriani Pasaribu;
2. Bahwa dalam dokumen Pemohon, sebagai berikut:
 - Dalam Akta Kelahiran Nomor: 174/ Ist/ 2009, atas nama Pemohon, Syahruld Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 09 Pebruari 2009;
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor : 1273031306220001, atas nama Pemohon, Syahruld Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal 23-11-2000, tertanggal 14-06-2022;
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1273032311000005, atas nama Pemohon, Syahruld Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal 23-11-2000, tertanggal 02-07-2021;
 - Dalam Ijazah Sekolah Dasar, nomor Ijazah No. DN-07 Dd 0060515, atas nama Pemohon, Syahruld Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 16 Juni 2012;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar, nomor: No. DN-07 Dd 2179397, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 16 Juni 2012;
- Dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor: MTs 020008476, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 10 Juni 2015;
- Dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional, nomor: MTs 020008476, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, lahir di Sibolga ada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 10 Juni 2015;
- Dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional, nomor: DN-07 D 0067583, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, lahir di Sibolga ada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 10 Juni 2015;
- Dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, nomor Ijazah No. DN-Mk/06 0594167, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, lahir di Sibolga pada tanggal **23 NOPEMBER 2000**, tertanggal 03 Mei 2018;

3. Bahwa sementara dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Pemohon, Syahrul Bahri Purba, tercatat tanggal lahir **23 NOVEMBER 2000**, tertanggal 02 Mei 2018;

4. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Syahrul Bahri Purba, lahir pada tanggal **23 NOVEMBER 2001**, tertanggal 21-10-2022;

5. Bahwa kesalahan dalam penulisan huruf pada bulan lahir Pemohon, **NOPEMBER** yang seharusnya **NOVEMBER** di Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan, diketahui setelah Pemohon mendaftar calon TNI;

6. Bahwa sebelumnya ibu Pemohon Musriani Pasaribu mengatakan kepada Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal **23 NOVEMBER 2001**, adapun dokumen Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang lahir pada tanggal **23 NOVEMBER 2000**, telah terjadi kesalahan dikarenakan pada waktu mendaftarkan sekolah dulu belum cukup umur untuk masuk sekolah dasar, kemudian pihak sekolah pun menyarankan untuk mengubah tahun lahirnya, yang seharusnya tanggal **23 NOVEMBER 2001** diubah menjadi tanggal **23 NOVEMBER 2000**,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga untuk mengurus hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 174/ Ist/ 2009, lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, dalam Kartu Keluarga Nomor : 1273031306220001 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1273032311000005 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Ijazah Sekolah Dasar, nomor Ijazah No. DN-07 Dd 0060515 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar, nomor: No. DN-07 Dd 2179397 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor: MTs 020008476 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional, nomor: MTs 020008476 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional, nomor: DN-07 D 0067583 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, nomor Ijazah No. DN-Mk/06 0594167 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan lahir tanggal **23 NOVEMBER 2000** dari **23 NOPEMBER 2000** dan **23 NOVEMBER 2000** menjadi **23 NOVEMBER 2001**;

8. Bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar segala ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan, saksi dan bukti surat dengan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 174/ Ist/ 2009, lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, dalam Kartu Keluarga Nomor : 1273031306220001 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1273032311000005 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Ijazah Sekolah Dasar, nomor Ijazah No. DN-07 Dd 0060515 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar, nomor: No. DN-07 Dd 2179397 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor: MTs 020008476 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional, nomor: MTs 020008476 lahir

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional, nomor: DN-07 D 0067583 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, nomor Ijazah No. DN-Mk/06 0594167 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan lahir tanggal **23 NOVEMBER 2000** dari **23 NOPEMBER 2000** dan **23 NOVEMBER 2000** menjadi **23 NOVEMBER 2001** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273032311000005 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273031306220001 atas nama kepala keluarga Musriani Pasaribu tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Ist/2009 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 9 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0060515 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 2179397 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs. 443/02.24/PP.01.1/020/2015 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.443/02.24/PP.01.1/020/2015 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Nomor DN-07 D 0067583 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-Mk/06 0594167 atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



10. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Syahruld Bahri Purba tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Syahruld Bahri Purba yang dikeluarkan oleh Bidan N. Br. Panggabean tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Musriani Pasaribu dan Hj. Nurhaida Panggabean, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Musriani Pasaribu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa nama suami Saksi adalah Nul Bahri Purba yang merupakan Ayah Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pernikahan Saya dengan Nul Bahri Purba.
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Nul Bahri Purba sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak. Anak pertama bernama Reni Bahri Purba lahir tanggal 27 Agustus 1989, anak kedua bernama Renol Bahri Purba lahir tanggal 27 Agustus 1991, anak ketiga bernama Shayfuld Bahri Purba Saya lupa tanggal lahirnya, anak keempat bernama Putriani Bahri Purba saya lupa tanggal lahirnya, anak kelima Syahruld Bahri Purba lahir tanggal 23 November 2001, anak keenam Nuraisyah Bahri Purba saya lupa tanggal lahirnya.
- Bahwa suami Saksi yang bernama Nul Bahri Purba sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat Pemohon mendaftar penerimaan TNI AL ternyata ada kesalahan penulisan bulan lahir tertulis Nopember seharusnya November pada Ijazah.
- Bahwa tahun lahir Pemohon juga salah tertulis tahun 2000 seharusnya tahun 2001.
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 23 Nopember 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun, saat itu Pemohon ingin sekali mendaftar menjadi siswa Sekolah Dasar karena Pemohon ikut-ikutan teman-temannya. Namun karena saat itu Pemohon belum berumur 6 (enam) tahun dan tidak mengikuti pendidikan di TK sehingga ada yang menyarankan Saya, supaya umur Pemohon ditambah dengan mengurangi tahun kelahiran Pemohon menjadi tahun 2000.
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi pada saat itu tidak tahu akibat menambah umur Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas umur untuk mendaftar menjadi Calon TNI AL.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kesalahan tersebut namun ketika Pemohon mau mendaftar menjadi Calon TNI AL diberitahu bahwa ada perbedaan bulan lahir Pemohon. Kemudian Saksi juga memberitahu Pemohon bahwa tahun lahirnya yang sebenarnya adalah tahun 2001 bukan tahun 2000.
- Bahwa kesalahan bulan lahir Pemohon pada Ijazah tertulis 2 (dua) jenis yaitu bulan November dan Nopember sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar penulisan November diubah menjadi Nopember. Kemudian Saya sampaikan kepada Pemohon kalau memang mau diperbaiki agar sekaligus tahun lahir Pemohon juga diperbaiki menjadi tahun 2001.
- Bahwa seingat Saksi jarak umur Pemohon dengan adiknya yang bernama Nuraisyah Bahri Purba sekitar 1 (satu) tahun. Saat masih bayi, Saya hanya memberikan ASI kepada Pemohon sekitar 4-5 bulan lamanya karena Saya langsung mengandung adiknya yang bernama Nuraisyah Bahri Purba.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hj. Nurhaida Panggabean, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bidan yang membantu Ibu Pemohon pada waktu melahirkan Pemohon.
- Bahwa Saksi hanya ingat saat membantu Pemohon lahir. Saksi tidak ingat lagi siapa saja dari anak-anak Saksi Musriani Pasaribu yang Saya bantu melahirkan tetapi yang Saya bantu lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa sebelum pensiun Saksi adalah seorang PNS yang bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit sejak tahun 1978 sampai 2009.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001 sekitar pukul 18.00 WIB habis magrib.
 - Bahwa pada saat Ibu Pemohon melahirkan, Ayah Pemohon juga mendampingi Ibu Pemohon.
 - Bahwa Ibu Pemohon melahirkan Pemohon di rumahnya sendiri, saat itu Saya dipanggil ke rumah Pemohon. Dahulu bidan sering dipanggil membantu melahirkan ke rumah-rumah kemudian menjelang Saya pensiun keluar aturan bahwa pasien yang melahirkan wajib di klinik. Sejak itu Saya tidak menerima untuk dipanggil ke rumah-rumah lagi.
 - Bahwa berkas-berkas atau catatan Saksi tentang data-data yang melahirkan selama Saksi membantu orang melahirkan tidak ada lagi.
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001 setelah diberitahu oleh Saksi Musriani Pasaribu.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa sebenarnya Pemohon lahir.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa anak yang lahir pada bulan November 2001.
 - Bahwa Saksi Musriani Pasaribu yang memberitahu tanggal lahir Pemohon saat menemui Saya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
 - Bahwa terhadap bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Syahruld Bahri Purba tanggal 21 Oktober 2022. Saya membuat Surat Keterangan Kelahiran tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu saat Saksi Musriani Pasaribu mendatangi Saya dan meminta konsep surat tersebut.
 - Bahwa Saksi Musriani Pasaribu mengatakan surat tersebut dipergunakan untuk melamar TNI.
 - Bahwa Saksi tidak membuka praktik bidan lagi setelah Saya pensiun tahun 2009.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa sebenarnya Pemohon lahir, terhadap surat keterangan yang Saya keluarkan, Saya mendapatkan informasi tanggal lahir Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Ibu Pemohon.
 - Bahwa ketika masih membuka praktik, biasanya setiap bulan Saksi membantu melahirkan sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Musriani Pasaribu dan Hj. Nurhaida Panggabean yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 174/ Ist/ 2009, lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, dalam Kartu Keluarga Nomor : 1273031306220001 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1273032311000005 lahir tanggal 23-11-2000, dalam Ijazah Sekolah Dasar, nomor Ijazah No. DN-07 Dd 0060515 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar, nomor: No. DN-07 Dd 2179397 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor: MTs 020008476 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional, nomor: MTs 020008476 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional, nomor: DN-07 D 0067583 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, nomor Ijazah No. DN-Mk/06 0594167 lahir tanggal **23 NOPEMBER 2000**, Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan lahir tanggal **23 NOVEMBER 2000** dari **23 NOPEMBER 2000** dan **23 NOVEMBER 2000** menjadi **23 NOVEMBER 2001** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori perbaikan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi, dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Musriani Pasaribu dan Hj. Nurhaida Panggabean yang diperkuat oleh bukti surat bahwa Orang tua Pemohon adalah Saksi Musriani Pasaribu dan Nul Bahri Purba, bahwa dari perkawinan Saksi Musriani Pasaribu dan Nul Bahri Purba dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang mana Pemohon merupakan anak kelima yang lahir pada tanggal 23 November 2001. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena saat Pemohon mendaftar penerimaan TNI AL, ada kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dan ijazah sekolah Pemohon tertulis Nopember 2000 seharusnya tertulis November 2001. Bahwa pada saat Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun Pemohon ingin masuk Sekolah Dasar karena ikut teman-temannya, namun karena saat itu Pemohon belum berumur 6 (enam) tahun,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada yang menyarankan Orang Tua Saksi supaya umur Pemohon ditambah dengan mengurangi tahun kelahiran Pemohon menjadi tahun 2000. Bahwa semenjak itu Dokumen Kependudukan Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir pada 23-11-2000 (*vide* bukti P-1 dan P-2) yang dimaknai lahir pada tanggal 23 November 2000, pada Akta Kelahiran, Ijazah SD, SKHUN SD, Ijazah MTs., SKHUN MTs., SHUN MTs., Ijazah SMK (*vide* bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9) tertulis Pemohon lahir pada 23 Nopember 2000, dan pada SHUN SMK (*vide* bukti P-10) tertulis Pemohon lahir pada 23 November 2000, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Musriani Pasaribu bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001. Bahwa sebagaimana keterangan Hj. Nurhaida Panggabean terhadap Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-11) terhadap materil surat tersebut Saksi Hj. Nurhaida Panggabean tidak ingat secara pasti dan tidak memiliki catatan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001, bahwa Pemohon menerbitkan surat tersebut dengan tanggal lahir 23 November 2001 tersebut hanya berdasarkan informasi dari Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbaikan akta kelahiran berupa nama yang diajukan oleh Pemohon itu dapat melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat, dan kesopanan dan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, adapun dalam penjelasan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati isi Permohonan Pemohon, terhadap perbaikan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu perubahan tanggal lahir Pemohon mengacu kepada peristiwa penting yang dialami seseorang yang termasuk peristiwa kelahiran, sehingga ketentuan perubahan peristiwa penting

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berpedoman juga pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 45 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 (sebelas) huruf h yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perbaikan akta kelahiran yang diajukan Pemohon adalah perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon, sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3), dan berdasarkan Dokumen Pribadi Pemohon Ijazah SD, SKHUN SD, Ijazah MTs., SKHUN MTs., SHUN MTs., Ijazah SMK, SHUN SMK Pemohon (*vide* bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) tertulis Pemohon lahir pada tanggal 23 Nopember 2000 atau setidaknya tanggal 23 bulan 11 tahun 2000, bahwa pada Posita Ke-6 Pemohon dan berdasarkan keterangan Saksi Musriani Pasaribu yang merupakan Ibu kandung Pemohon bahwa Pemohon sebetulnya lahir pada tanggal 23 November 2001, penulisan tahun lahir menjadi 2000 dikarenakan Pemohon saat dahulu ingin masuk Sekolah Dasar belum cukup umur dan pihak sekolah menyarankan mengubah tahun lahirnya menjadi tahun 2000. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti Surat Keterangan Lahir (*vide* bukti P-11) yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001, bahwa yang mengeluarkan surat tersebut kemudian dijadikan Saksi oleh Pemohon yaitu Saksi Hj. Nurhaida Panggabean yang dahulu menjadi bidan Pemohon, yang mana Saksi Hj. Nurhaida Panggabean pada persidangan menerangkan bahwa Surat yang ia terbitkan (*vide* bukti P-11) tertulis Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001, namun Saksi Hj. Nurhaida Panggabean sudah tidak lagi memiliki dokumen atau arsip kelahiran baik Pemohon atau anak lainnya, sehingga Saksi Hj. Nurhaida Panggabean tidak bisa memastikan secara pasti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2001 karena informasi tersebut hanya diperoleh dari keterangan Ibu Pemohon yang datang kepada Hj. Nurhaida Panggabean dan meminta untuk menerbitkan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2022 (*vide* bukti P-11) sehingga Hakim menilai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti P-11 tidak membuktikan kebenaran adanya peristiwa hukum kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Posita Ke-6 Pemohon yang dibuktikan melalui Saksi Musriani Pasaribu yang hanya bergantung pada 1 (satu) Saksi saja, mencermati hal tersebut Hakim berpedoman pada Pasal 1905 KUHPdata sebagai rujukan yang menerangkan "bahwa Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya." maka dari itu Hakim berkesimpulan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditolak, dan permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 14 November 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);